



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sbw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Jalan Garuda Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 20 November 2015;--
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015;-----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 29 Januari 2016;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 30 Januari 2016 s/d tanggal 28 Februari 2016;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;--
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;-----

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sbw tanggal 8 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sbw Tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti;-----
- Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----
- 1. Menyatakan Terdakwa SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primer;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :
    - **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).**
    - **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).**
    - **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**
    - **6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**
    - **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).**
    - **3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).**
  - Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih yang bertuliskan angka angka.
  - 4 (empat) lembar kertas rumusan warna putih yang bertuliskan angka angka.
  - 2 (dua) potongan kertas kecil warna putih yang bertuliskan angka angka pembelian.
  - 1 (satu) buah Polpen merek SNOWMAN Warna Hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sbw.



- 1 ( Satu ) Buah hp merek samsung dengan kasing warna putih silver.

Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-53/SBSAR/02/2016 Tanggal 03 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Primair**

----- Bahwa terdakwa **SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR**, pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan Garuda RT. 001 RW. 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Rahmat Syarief, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih / togel dengan cara menjual kepada masyarakat umum, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah, yang merupakan anggota polisi dari Polres Sumbawa mendatangi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan dirumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan menemukan barang-barang yang lainnya seperti uang senilai Rp.



115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) bolpoin merek Snowman dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih Silver diletakkan diatas meja tengah ruang tamu kemudian saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan setelah saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan intrograsi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah penjual langsung dan pada saat saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang merumus angka yang keluar hari itu sambil menunggu pembeli yang datang.

- Bahwa terdakwa melakukan usaha permainan judi kupon putih / togel dengan cara yaitu : pertama-pertama terdakwa menjual kupon putih / togel dirumah dan orang-orang datang kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli nomor / angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli yaitu antara 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut terdakwa tulis/salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang angkanya keluar yaitu yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Jika 3 angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana permainan judi kupon putih / togel tersebut dibuka pada hari sabtu sekitar Jam 15.00 s/d 17.00 Wita mulai tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 31 Oktober 2015 selama 2 minggu dan terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar yaitu mendapat informasi dari orang-orang.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih / togel tidak ada ijin dari yang berwajib serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan togel per 1000,- terdakwa mendapat keuntungan berkisar Rp. 800. 00,- (delapan ratus rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kupon putih / togel pada tanggal 24 oktober 2015 sebesar Rp.60.000,- sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa belum mendapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kupon putih / togel terdakwa sudah ditangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sumbawa dan menyita barang bukti yang diketemukannya tersebut untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana. -----

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **SUCIANTO ALIAS KRIS AK MANSUR**, pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan Garuda RT. 001 RW. 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya*



sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Rahmat Syarief, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih / togel dengan cara menjual kepada masyarakat umum, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah, yang merupakan anggota polisi dari Polres Sumbawa mendatangi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan dirumah terdakwa
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan menemukan barang-barang yang lainnya seperti uang senilai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) bolpoin merek Snowman dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih Silver diletakkan diatas meja tengah ruang tamu kemudian saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan setelah saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan intrograsi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah penjual langsung dan pada saat saksi Rahmat Syarief bersama-sama dengan saksi Dadang Prasatya, saksi Heryansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang merumus angka yang keluar hari itu sambil menunggu pembeli yang datang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai peladen di proyek yang berada diwilayah lape dan untuk menambah penghasilannya terdakwa menjadi penjual / pengecer nomer togel / kupon putih dengan cara yaitu : pertama-pertama terdakwa menjualkan kupon putih / togel dirumah dan orang-orang datang kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli nomor/angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli yaitu antara 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut terdakwa tulis/salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang angkanya keluar yaitu yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Jika 3 angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana permainan judi kupon putih / togel tersebut dibuka oleh terdakwa pada hari sabtu sekitar Jam 15.00 s/d 17.00 Wita mulai tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 31 Oktober 2015 selama 2 minggu dan terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar yaitu mendapat informasi dari orang-orang.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih / togel tidak ada ijin dari yang berwajib serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan togel per 1000,- terdakwa mendapat keuntungan berkisar Rp. 800. 00,- (delapan ratus rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kupon putih / togel pada tanggal 24 oktober 2015 sebesar Rp.60.000,- sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa belum mendapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kupon putih / togel terdakwa sudah ditangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sumbawa dan menyita barang bukti yang diketemukannya tersebut untuk diproses lebih lanjut.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **Saksi RAHMAT SYARIF;**

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Garuda Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gang karya I ,kel. Lempeh Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama sdr DADANG PRASETYA dan sdr HERYANSYAH yang merupakan anggota polisi;---
- Bahwa benar saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku penjualan kupon putih (togel) tersebut, setelah saksi bawa ke polres sumbawa dan melakukan interogasi saksi baru tahu namanya yaitu SUCIANTO Als KRIS Ak MANSYUR;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumahnya sambil menulis rekapan hasil penjualan togel dan merumus angka togel;-----
- Bahwa benar yang di amankan oleh saksi adalah berupa uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka,1(satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2(dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian,1 ( satu ) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver;-
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan lempeh kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa ada perjudian togel sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari sabtu sekitar pukul 15.00 wita, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan terhadap salah satu rumah kemudian ketika saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam kios tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan sedang merumus angka togel selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres sumbawa untuk dimintai keterangannya;-----



- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan judi Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian;-----
- Bahwa benar permainan tersebut adalah merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasiban saja;-----
- Bahwa benar barang berupa uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver dan barang tersebut milik Terdakwa pada saat di amankan;-----
- Bahwa benar cara perjudian kupon (togel) adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) permainan judi yang dilarang oleh pemerintah karena hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan saja sehingga sangat meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tidak ada yang menyaksikan namun sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi mendapati Sdr. ARDIANSYAH Ak MUHAMAD P baru selesai melakukan pembelian togel di tempat Terdakwa;-----  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi HERYANSYAH;**

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita



bertempat di Jalan Garuda Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tepatnya di gang karya I ,kel. Lempeh Kab. Sumbawa;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama sdr DADANG PRASETYA dan sdr HERYANSYAH yang merupakan anggota polisi;---
- Bahwa benar saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku penjualan kupon putih (togel) tersebut, setelah saksi bawa ke polres sumbawa dan melakukan interogasi saksi baru tahu namanya yaitu SUCIANTO Als KRIS Ak MANSYUR;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk didalam ruang tamu rumahnya sambil menulis rekapan hasil penjualan togel dan merumus angka togel;-----
- Bahwa benar yang di amankan oleh saksi adalah berupa uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka,1(satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2(dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian,1 ( satu ) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver;--
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan lempeh kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa ada perjudian togel sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari sabtu sekitar pukul 15.00 wita, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan terhadap salah satu rumah kemudian ketika saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam kios tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan sedang merumus angka togel selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres sumbawa untuk diminta keterangannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjudian togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian;-----
- Bahwa benar permainan tersebut adalah merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasib saja;-----
- Bahwa benar barang barang berupa uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka,1(satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas



putih yang bertuliskan angka pembelian,1 (satu) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver dan barang barang tersebut milik Terdakwa pada saat di amankan;-----

- Bahwa benar cara perjudian kupon (togel) adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) permainan judi yang dilarang oleh pemerintah karena hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan saja sehingga sangat meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tidak ada yang menyaksikan namun sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi mendapati Sdr. ARDIANSYAH Ak MUHAMAD P baru selesai melakukan pembelian togel di tempat Terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Garuda Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah melakukan judi jenis kupon putih (togel) dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa benar yang diamankan dari Terdakwa adalah uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupaih), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1(satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2(dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian,1 (satu) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver;-----
- Bahwa benar sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi karena berjualan kupon putih ( togel ) dan Terdakwa dalam berjualan togel sudah berjalan



2 (dua) minggu;-----

- Bahwa benar pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka dan empat angka jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dua angka mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari itu maka uang menjadi milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar tidak semua pemesan atau pembeli kupon putih atau togel ditempatkan Terdakwa akan mendapatkan hadiah karena hanya yang angka pesanan atau angka pembelian tersebut sesuai dengan angka yang keluar pada hari itu;-----
- Bahwa benar yang Terdakwa siapkan adalah 1 (satu) buah pulpen dan kertas untuk merekap hasil penjualan dari para pembeli dan bentuk judi karena menggunakan media berupa uang;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana orang-orang tau akan tetapi apabila ada orang yang akan membeli atau memasang angka togel maka orang tersebut akan mendatangi Terdakwa kerumah dan orang bisa beli juga pada saat bertemu di jalan;-----
- Bahwa benar pada sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan telah di amankan barang bukti uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver dan barang-barang tersebut yang di gunakan dalam penjualan togel;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa sedang berada di dalam rumah diruang tamu sedang merumus angka togel tiba-tiba datang 4 orang polisi berpakaian preman kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada saksi yang akan Terdakwa ajukan;-----
- Bahwa benar Terdakwa ingin merubah keterangan terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 dan keterangan yang terdakwa ingin rubah adalah pada poin 10. Bahwa dalam Terdakwa melakukan penjualan kupon



putih Terdakwa sudah tidak menyetor kepada Sdr. TOMI dari tahun 2010 dan semenjak itu Terdakwa tidak berjualan lagi dan Terdakwa mulai berjualan lagi pada tahun 2015 dan baru berjalan 2 (dua) Minggu. Dalam Terdakwa berjualan togel tersebut hanya pada hari sabtu saja;-----

- Bahwa benar selama 2 (dua) minggu tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada siapapun dan hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;-----
- Bahwa benar dalam Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut istri dan anak Terdakwa tidak mengetahuinya karena baru 2 (dua) minggu Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut karena tidak setiap hari Terdakwa melayani pembeli. dan selain itu pekerjaan sehari-hari saya bekerja di peroyek (peladen) yang berada di wilayah kecamatan Lape;-----
- Bahwa benar dalam Terdakwa berjualan togel tersebut hanya hari Sabtu saja Terdakwa melayani pembelian dan pada hari Sabtu tersebut Terdakwa melayani pembelian dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwanang;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui angka yang keluar pada hari itu karena sebelum angka keluar terlebih dahulu Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa benar dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk tambahan kebutuhan saya sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :---

1 Uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :-----

- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);**
- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);**
- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**
- **6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**
- **1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**
- **3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);**

2 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih yang bertuliskan angka angka;-----



- 3 4 (empat) lembar kertas rumusan warna putih yang bertuliskan angka angka;-----
- 4 2 (dua) potongan kertas kecil warna putih yang bertuliskan angka angka pembelian;-----
- 5 1 (satu) buah Polpen merek SNOWMAN Warna Hitam;-----
- 6 1 (satu) Buah hp merek samsung dengan casing warna putih silver;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Garuda Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di gang karya I ,kel. Lempeh Kab. Sumbawa, saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel);-----
- Bahwa benar yang di amankan oleh saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa uang senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 4 (empat) lembar rumusan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1(satu) lembar rekapan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah potong kertas putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) Bolpoin merek SNOWMAN dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih Selver;-----
- Bahwa benar awalnya saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan lempoh kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa ada perjudian togel sehingga saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah melakukan penyelidikan pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 wita, kemudian saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah melakukan pengecekan terhadap salah satu rumah kemudian ketika saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah masuk ke dalam kios tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan penjualan togel dan sedang merumus angka togel selanjutnya saksi Rahmat Syarif dan saksi Heryansyah mengamankan Terdakwa



beserta barang bukti kami bawa ke Polres sumbawa untuk dimintai keterangannya;-----

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan judi Togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan merupakan bentuk perjudian;-----
- Bahwa benar permainan tersebut adalah merupakan bentuk judi karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan serta pemenangnya ditentukan karena keuntungan yang diperoleh adalah karena keuntungan saja atau nasib-nasiban saja;-----
- Bahwa benar cara perjudian kupon (togel) adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000 (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) permainan judi yang dilarang oleh pemerintah karena hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan saja sehingga sangat meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu :-----

**Primair : Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP;**



**Subsidaire : Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Izin;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

**Unsur 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama Suciato Alias Kris Ak Mansur, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suciato Alias Kris Ak Mansur adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Suciato Alias Kris Ak Mansur tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;-----

**Unsur 2. Tanpa izin;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita,



dirumah Terdakwa Jalan Garuda RT. 001 RW.004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa didapati sedang melakukan penjualan kupon judi jenis togel tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa penjualan dilakukan kepada orang/pemasang dengan cara, pemasang datang kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli nomor / angka-angka sambil membawa kertas yang dituliskan angka-angka yang akan dibeli yaitu antara 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga paling sedikit/minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa tulis / salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa membayar / menyerahkan uang kepada orang yang angkanya keluar yaitu yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Jika 3 angka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana permainan judi kupon putih / togel tersebut dibuka pada hari sabtu sekitar Jam 15.00 s/d 17.00 Wita mulai tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 31 Oktober 2015 selama 2 minggu dan Terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar yaitu mendapat informasi dari orang-orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Tanpa Izin”** telah terpenuhi;-----

**Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis togel yang telah dilakukannya ± 2 minggu mulai tanggal tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 31 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa melakukan penjualan adalah dirumah Terdakwa di Jalan Garuda RT. 001 RW.004 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Terdakwa didapati petugas Polisi ketika sedang melakukan penjualan kupon judi jenis togel. dari setiap penjualan kupon judi jenis togel tersebut hasil dari penjualan kupon putih / togel tidak Terdakwa setorkan kepada siapapun dan dipergunakan sendiri, Terdakwa mendapat keuntungan berkisar Rp. 800.00,- (delapan ratus rupiah) dari penjualan togel per 1000,- dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kupon putih / togel pada tanggal 24 oktober 2015 sebesar Rp.60.000,- karena pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ada yang menjadi pemenang maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa sebaliknya apabila pada saat itu ada pembeli kupon putih / togel yang menang maka Terdakwa akan membayarkan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2015 Terdakwa belum mendapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kupon putih/ togel;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih yang bertuliskan angka angka, 4 (empat) lembar kertas rumusan warna putih yang bertuliskan angka angka, 2 (dua) potongan kertas kecil warna putih yang bertuliskan angka pembelian, 1 (satu) buah Polpen merek SNOWMAN Warna Hitam, 1 (satu) Buah hp merek samsung dengan casing warna putih silver karena selama di persidangan terbukti untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **dirampas untuk musnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sucianto Alias Kris Ak Mansur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucianto Alias Kris Ak Mansur dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut :-----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);--
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);----
    - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----
  - Dirampas Untuk Negara;**
    - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih yang bertuliskan angka angka;-----
    - 4 (empat) lembar kertas rumusan warna putih yang bertuliskan angka angka;-----
    - 2 (dua) potongan kertas kecil warna putih yang bertuliskan angka angka pembelian;-----
    - 1 (satu) buah Polpen merek SNOWMAN Warna Hitam;-----
    - 1 ( Satu ) Buah hp merek samsung dengan kesing warna putih silver;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Kamis, Tanggal 14 April 2016** oleh kami Reza Tyrama, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Supriyono, S.H., dan Faqihna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, Tanggal 18 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Oki

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan  
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)